



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

Jl. Ir. Sutami No. 36A Kentingan Surakarta 57126 Telp. : 646994, 636895, Fax. 646665
Website UNS : <http://www.uns.ac.id>

SALINAN

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 3909/N27/HK/2021**

TENTANG

**PENETAPAN UNIT KERJA PENGGUNA ANGGARAN DAN BESARAN UANG
PERSEDIAAN DALAM RANGKA PENGELOLAAN DANA
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET
TAHUN ANGGARAN 2022**

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pengeolaan dana di lingkungan Universitas Sebelas Maret Tahun Anggaran 2022 perlu ditetapkan Unit Kerja Pengguna Anggaran (UKPA) dan besaran Uang Persediaan pada masing-masing UKPA di lingkungan Universitas Sebelas Maret;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 4496) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 5670);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6562);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.06/2017 tentang Tata Cara Penetapan Nilai Kekayaan Awal Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1062);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 100/PMK.02/2020 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Pemberian Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 865);
11. Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi Nomor: 12449/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Jamal Wiwoho, SH., M.Hum. sebagai Rektor Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2019-2023;
12. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret Nomor: 01 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kelola Universitas Sebelas Maret;
13. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor: 64 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur Di Bawah Rektor Universitas Sebelas Maret.
14. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor: 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Universitas Sebelas Maret.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET TENTANG PENETAPAN UNIT KERJA PENGGUNA ANGGARAN DAN BESARAN UANG PERSEDIAAN DALAM RANGKA PENGELOLAAN DANA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN ANGGARAN 2022**

- Kesatu : Menetapkan Unit Kerja Pengguna Anggaran (UKPA) dan besaran Uang Persediaan pada masing-masing UKPA dalam rangka pelaksanaan Pengelolaan Dana di lingkungan Universitas Sebelas Maret Tahun Anggaran 2022 seperti terdapat dalam kolom 2 dan 3 pada lampiran keputusan ini;
- Kedua : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 3 Januari 2022, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 31 Desember 2021

Rektor,

ttd

JAMAL WIWOHO

NIP 196111081987021001



SALINAN

Lampiran : Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret tentang Penetapan Unit Kerja Pengguna Anggaran dan Besaran Uang Persediaan dalam rangka Pelaksanaan Pengelolaan Dana Di Lingkungan Universitas Sebelas Maret Tahun Anggaran 2022

Nomor : 3909/UN27/HK/2021

No	Unit Kerja Pengguna Anggaran	Besaran UP
1	2	3
1	Fakultas Ilmu Budaya	200.000.000
2	Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan	350.000.000
3	Fakultas Hukum	250.000.000
4	Fakultas Ekonomi dan Bisnis	300.000.000
5	Fakultas Ilmu Sosial dan Politik	200.000.000
6	Fakultas Kedokteran	350.000.000
7	Fakultas Pertanian	250.000.000
8	Fakultas Teknik	250.000.000
9	Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam	250.000.000
10	Fakultas Seni Rupa dan Desain	150.000.000
11	Fakultas Keolahragaan	150.000.000
12	Sekolah Pascasarjana	200.000.000
13	Sekolah Vokasi	300.000.000
14	Bidang Akademik dan Kemahasiswaan	300.000.000
15	Bidang Riset, Inovasi; Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM); dan UPT KHDTK	250.000.000
16	Bidang Perencanaan, Kerjasama Bisnis, Informasi, dan BPU	150.000.000
17	Kantor Pusat I	300.000.000
18	Kantor Pusat II	500.000.000
19	BPPTNBH; dan Bidang Umum dan Sumber Daya Manusia	450.000.000
20	UPT Bahasa	75.000.000
21	Rumah Sakit UNS	450.000.000
22	Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS)	200.000.000
23	Majelis Wali Amanat, Senat Akademik, dan Dewan Profesor	200.000.000

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 31 Desember 2021

Rektor,

ttd

JAMAL WIWOHO

NIP 196111081987021001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum UNS,


MULYANTO

